



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 357/PR.01-3-Kpts/01/KPU/VI/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Penetapan Perjanjian Kinerja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 357/PR.01-3-Kpts/01/KPU/VI/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 06/Kpt/8108/KPU-Kab/II/2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TENTANG  
PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT  
DAYA TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Perjanjian Kinerja pada Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2025  
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan  
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tiakur

Pada tanggal 17 Maret 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maluku Barat Daya,

Ttd.

Yoma E. D. Naskay

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Barat Daya

Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum,



Pieter J. A. Lokwatty



# KOMISI PEMILIHAN UMUM

## Kabupaten Maluku Barat Daya



# PERJANJIAN KINERJA

# TAHUN 2025

## KPU Kab. Maluku Barat Daya



Kelurahan Tiakur – Maluku Barat Daya



<https://kab-malukubaratdaya.kpu.go.id>



KPU Kabupaten Maluku Barat Daya



[perencanaankpumbd@gmail.com](mailto:perencanaankpumbd@gmail.com)



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOMA E. D. NASKAY

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Tiakur, 17 Maret 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maluku Barat Daya

Yoma E. D. Naskay

## PERJANJIAN KINERJA

Nama/Unit Organisasi : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Maluku Barat Daya

Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan KPU	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten/Kota dengan Instansi terkait	<b>85%</b>
2.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	<b>100%</b>
3.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	<b>100%</b>
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten/Kota	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	<b>BB</b>
		Persentase Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten/Kota	<b>WTP</b>
		Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten/Kota	<b>100%</b>
5.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhirkan Data Pemilih berkelanjutan Tepat Waktu	<b>100%</b>
6.	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU Kabupaten/Kota sesuai	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten/Kota yang	<b>100%</b>

	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	
--	--	--	--

- Program**
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
  2. Program Dukungan Manajemen

**Anggaran**

**Rp. 7.639.071.000,-**

**Rp. 1.784.852.00,-**

Tiakur, 17 Maret 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maluku Barat Daya



Yoma E. D. Naskay



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZADRAK DAVID THENU  
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maluku Barat Daya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YOMA E. D. NASKAY  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Maluku Barat Daya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tiakur, 17 Maret 2025

Pihak Kedua,  
KETUA KPU KABUPATEN  
MALUKU BARAT DAYA



YOMA E. D. NASKAY

Pihak Pertama,  
SEKRETARIS KPU KABUPATEN  
MALUKU BARAT DAYA



ZADRAK DAVID THENU

## PERJANJIAN KINERJA

**Nama/Unit Organisasi :** Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maluku Barat Daya

**Tahun Anggaran :** 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	<b>100%</b>
		Persentase Pengelolaan Administrasi Hasil Pemilu/Pemilihan	<b>100%</b>
2.	Terwujudnya sistem Administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	<b>100%</b>
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten/Kota yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	<b>100%</b>
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Reviu Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	<b>2 Laporan</b>
4.	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Tersusunya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid	<b>12 Laporan</b>
5.	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Ketepatan Pembayaran gaji, uang makan, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Struktural serta Uang Kehormatan Anggota KPU	<b>12 Bulan</b>
		Persentase Ketepatan	<b>100%</b>

		Penginputan dan penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM)	
		Persentase Ketepatan Penyajian dan Penyampaian LPJ Bendahara	<b>100%</b>
6.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Maluku Barat Daya	<b>100%</b>
7.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	<b>100%</b>
		Persentase Dokumen pengukuran kinerja Pegawai KPU Kab/Kota	<b>100%</b>
8.	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	<b>100%</b>
9.	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten/Kota	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	<b>75%</b>
10.	Evaluasi Badan Penyelenggara Adhok	Persentase Evaluasi Kinerja Badan Adhok	<b>100%</b>
11.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	<b>100%</b>
12.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten/Kota yang	<b>90%</b>

	Tugas KPU Kabupaten/Kota	berfungsi dengan baik	
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja Satker KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	<b>90%</b>
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	<b>100%</b>
13.	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol serta	Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Persentase Hasil Rapat Pleno Kabupaten/Kota	<b>100%</b>
		Persentase jumlah arsip persuratan yang dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<b>100%</b>
14.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	<b>100%</b>
15.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase Logistik yang dipelihara dan diinventarisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<b>100%</b>
		Persentase Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu	<b>100%</b>
16.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	<b>100%</b>
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman,	<b>100%</b>

		handal dan lancer	
17.	Terwujudnya monitoring kinerja KPU Kabupaten Maluku Barat Daya	Persentase Pelaporan Capaian Output kinerja	<b>12 Bulan</b>
		Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kementerian PPN/Bappenas (Aplikasi E-Monev Bappenas)	<b>12 Bulan</b>
		Tersusunnya Dokumen SAKIP Tahun 2025	<b>1 Laporan</b>
18.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	<b>100%</b>
19.	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	<b>100%</b>
20.	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase Fasilitasi kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota	<b>90%</b>
21.	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	<b>90%</b>
		Persentase informasi dan publikasi tahapan dan non tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KPU Kabupaten/Kota serta media massa.	<b>100%</b>
22.	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten/Kota	<b>100%</b>
23.	Meningkatnya akuntabilitas	Persentase ketaatan KPU	<b>100%</b>

	kinerja di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	
24.	Tersusunnya Keputusan kerangka regulasi KPU serta pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	<b>100%</b>
		Persentase produk hukum yang dikelola, dokumentasikan dan disajikan sesuai peraturan perundang-undangan	<b>100%</b>
25.	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan di Bawaslu, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi yang dihadapi dan dimenangkan oleh KPU Kabupaten/Kota	<b>1 Perkara</b>

### Program

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
2. Program Dukungan Manajemen

### Anggaran

**Rp. 7.639.071.000,-**

**Rp. 1.784.852.00,-**

Tiakur, 17 Maret 2025

Pihak Kedua,  
KETUA KPU KABUPATEN  
MALUKU BARAT DAYA



YOMA E. D. NASKAY

Pihak Pertama,  
SEKRETARIS KPU KABUPATEN  
MALUKU BARAT DAYA



ZADRAK DAVID THENU